

a. Jalur Zonasi

1.Jalur Zonasi didasarkan kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju (dalam aplikasi).

2. Kartu keluarga/Domisili yang diterbitkan paling singkat 1

(satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

3. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT atau RW yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang (paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili bagi yang kartu keluarganya masih dari luar Kabupaten Purworejo).

4.Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal.

b. Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan penyandang disabilitas mampu ajar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah.

c. Jalur Perpindahan tugas orangtua/wali;

Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

d. Jalur Prestasi

- 1.Rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal. Nilai rapor yang digunakan adalah nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir; dan/atau
- 2. Prestasi di bidang akademik maupun nonakademik. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB (Januari 2020 s.d Desember 2022)

Ketentuan Pendaftaran

- 1. calon peserta didik hanya dapat memilih 1 jalur PPDB;
- 2. calon peserta didik yang sudah memilih jalur diberikan kesempatan memilih 2 sekolah;
- 3. calon peserta didik menentukan pilihan 1 dan pilihan ke 2 (dua) pada sekolah yang diinginkan.
- 4. Apabila calon peserta didik hanya menentukan 1 pilihan, maka pilihan ke 2 dianggap sama dengan pilihan 1.
- 5. khusus jalur perpindahan orangtua/wali hanya boleh memilih 1 (satu) sekolah saja.
- 6.calon peserta didik yang memilih jalur prestasi wajib menyerahkan/mengentry nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester terakhir, yaitu nilai rapor kelas 4 (semester 1 dan 2), kelas 5 (semester 1 dan 2) dan kelas 6 semester 1.
- 7. Calon peserta didik yang tidak diterima saat seleksi sementara pada semua pilihan sekolah, diberikan kesempatan melakukan pendaftaran kembali sebanyak 1 (satu) kali. Kesempatan ini diberikan secara otomatis oleh sistem (reset sistem).



Verifikasi Pendaftaran On-line

- 1. Petugas verifikasi pendaftaran di sekolah melakukan verifikasi terhadap berkas pendaftaran yang ada dalam sistem PPDB;
- 2.Calon peserta didik yang telah diverifikasi secara otomatis akan masuk ke dalam jurnal PPDB.

TABEL BONUS NILAI PRESTASI

						1	THE REAL PROPERTY.	AND	
NO.	EVENT/ JENJANG	PERING KAT	JUMLAH BONUS NILAI LOMBA BERJENJANG				JUMLAH BONUS NILAI LOMBA TIDAK BERJENJANG		
			DALAM WILAYAH KAB/ KOTA	DARI LUAR KAB/ KOTA		I LUAR OVINSI	DALAM WILAYA H KAB/ KOTA	DARI LUAR KAB/ KOTA	DARI LUAR PROVIN SI
1.	Internasi onal	I					140		
		II	360						
		III							
2.	Nasional	I							
		II	350			120			
		III							
3.	Provinsi	I	340			300	100		
		II	330			260	90		
		III		320		230		80	

TABEL BONUS NILAI PRESTASI (2)											
NO.	EVENT/ JENJANG	PERING KAT	JUMLAH DALAM WILAYAH KAB/ KOTA	BONUS NIL BERJENJANO DARI LUAR KAB/ KOTA	DARI LUAR	JUMLAH LOMBA TI DALAM WILAYAH KAB/ KOTA	H BONUS DAK BER DARI LUAR KAB/ KOTA				
		I	300	220	220			1			

4.

5.

6.

Eks.

Karesidenan

Kab./Kota

Kecamatan

|||

|||

